



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

BETTI, Tempat/tanggal lahir Palembang, 21 Juni 1984, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI, Alamat Jalan Sikatan No. 3 Comp Pck, Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan 9 ilir, Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPENDI, SH.,MH, M. NUR FIRDAUS, SH.,MH, FIKA MALINI, SH kesemuanya adalah advokat dan Pengacara dari Kantor SUPENDI, SH.,MH & Rekan yang beralamat jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt. 039 Rw. 012 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa Nomor:62/SK-SPD&Rekan/V/2025 tanggal 06 Mei 2025 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:511/Pdt/SK/2025/PN.PLG, tanggal 28 Mei 2025 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Mei 2025, dibawah Register Nomor 136/Pdt.P/2025/PN Plg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Palembang sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1671066106840006. (Bukti P.1)



2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1671061302150004 yang dikeluarkan Oleh Camat Ilir Timur II Kota Palembang bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah Kota Palembang dan tertulis nama Ibu Pemohon LENNY HARTATI. (Bukti P.2)
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3213/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Palembang tanggal 29 Juni 1984 Nama ibu Pemohon tertulis TAN NA NIO. (Bukti P.3)
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1671065803650006 nama ibu Pemohon tertulis LENNY HARTATI. (Bukti P.4)
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan No. 1671062612060035 nama Ibu Pemohon tertulis LENNY HARTATI TAN. (Bukti P.5)
6. Bahwa ibu Pemohon bernama NA NIO lahir di Muara Enim pada tanggal 18 Maret 1965 yang merupakan anak Perempuan dari suami isteri TAN ENG LAY dan OH KIM KUAN berdasarkan Akte Kelahiran dengan No. 12/1965 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Muara Enim pada tanggal 22 Maret 1965. (Bukti P.6)
7. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TAN NA NIO telah melangsungkan perkawinan dengan TEGU pada tanggal 18 Februari 1982 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan dengan Nomor: 52/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 18 Februari 1982. (Bukti P.7)
8. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor. 736/Pen.Pdt.P/1990/PN.PLG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Nopember 1990 bahwa ibu Pemohon telah mengganti nama dari NA NIO menjadi nama LENNY HARTATI dan selanjutnya menyebut dirinya LENNY HARTATI TAN. (Bukti P.8)
9. Bahwa berdasarkan Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menerangkan bahwa ibu Pemohon bernama NA NIO telah berubah nama menjadi LENNY HARTATI TAN. (Bukti P.9)
10. Bahwa Ibu Pemohon dalam sehari-hari dikenal dan selalu menggunakan nama LENNY HARTATI TAN dan akan selamanya menggunakan nama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan ibu Pemohon telah mengganti nama nama dari NA NIO menjadi LENNY HARTATI TAN maka dengan ini Pemohon ingin merubah nama Ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis TAN NA NIO untuk diubah menjadi LENNY HARTATI TAN, dikarenakan salah satu syarat mengganti nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya Putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Ibu Pemohon ke Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon keseluruhannya;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki Nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3213/1984 atas nama BETTI yang lahir di Palembang tanggal 21 Juni 1984 yang semula tertulis nama ibu Pemohon TAN NA NIO untuk diperbaiki menjadi LENNY HARTATI TAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada buku daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh kuasa Pemohon kemudian kuasa Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671066106840006 atas nama Betti yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, selanjutnya diberitanda bukti.....**P-1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671061302150004 atas nama kepala keluarga Anatoly Setia yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya diberitanda bukti**P-2**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2025/PN Plg



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3213/1984 Atas nama Betti tanggal 29 Juni 1984, selanjutnya diberitanda bukti**P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671065803650006 atas nama Lenny Hartati yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671062612060035 atas nama Teguh yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5**;
6. Fotokopi Kantor Tjatatah Sipil Muara Enim untuk Golongan Tionhoa Nomor: 12/1965 atas nama NA NIO tanggal 22 Maret 1965, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6**;
7. Fotokopi Catatan Sipil Kotamadya Palembang untuk warganegara Indonesia Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 52/1982 Perkawinan antara Tegu dan Tan Na Nio tanggal 18 Februari 1982, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Penetapan Nomor:736/Pun.Pdt.P/1990/PN.Plg tanggal 19 November 1990, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tanggal 25 April 2025, diberi tanda **P-9**;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, dan P-9 tersebut yang telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya sedangkan P-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. LENI HARTATI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama dari NA NIO menjadi LENNY HARTATI TAN;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon anak dari pernikahannya dengan saudara Teguh;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama saksi dikarenakan takut kedepannya susah;

2. GUSTINA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama dari NA NIO menjadi LENNY HARTATI TAN;
- Bahwa Pemohon anak dari Pernikahan dengan Teguh;
- Bahwa ingin mengganti nama untuk menyamakan administrasi Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama ibu Pemohon sebagaimana akta kelahiran Pemohon Nomor : 3213/1984 atas nama Betti yang lahir dipalembang tanggal 21 Juni 1984 yang semula tertulis nama ibu Pemohon TAN NA NIO menjadi LENNY HARTATI TAN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Lenni Hartati dan Gustina;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk mengganti nama ibu pemohon dari TAN NA NIO menjadi LENNY HARTATI TAN perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon" dan sesuai bukti P-1, P-2, P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1, P-2, dan P-3 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sikatan No. 3 comp pck, Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang mana tempat tinggal kuasa Pemohon tersebut termasuk wilayah Hukum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 3213/1984 yang mana terdapat kesalahan nama pada Akta kelahiran sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama ibu Pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran tersebut TAN NA NIO menjadi LENNY HARTATI TAN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon dari TAN NA NIO menjadi LENNY HARTATI TAN untuk keperluan Administrasi Pemohon dan bukan untuk menghindari masalah hukum, hutang piutang ataupun menghilangkan asal usul akan tetapi semata-mata demi kebaikan dari pemohon sendiri oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa*", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili*";

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Palembang (bukti P-3), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kota

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang (bukti P-1 dan P-2), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor : 3213/1984 atas nama BETTI yang lahir di Palembang tanggal 21 Juni 1984 yang semula tertulis **TAN NA NIO** menjadi **LENNY HARTATI TAN**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama ibu Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 223.600,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, oleh Masriati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, selaku Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 136/Pdt.P/2025/PN Plg tanggal 22 Mei 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Mia Sari, SE, SH Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mia Sari, S.E, S.H.

Masriati, SH.,MH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 3.600,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBPN Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
6. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
7. Sumpah	: Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 223.600,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)